



P U T U S A N

Nomor165/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI Bin SUNG

Tempat lahir : Bantaeng

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/11Nopember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Raya No 03 RT.22 RW. 02

Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin

Utara Kota Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidiksejaktanggal 18Mei 2014 sampai dengan tanggal 06Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
3. Penuntut Umumsejak tanggal 15Juli 2014sampai dengan tanggal 03Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI Bin SUNG**, bersalah melakukan tindak pidana “ kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Heri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Bin Sung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;
- 1 (satu) lembar Notoce Pajak Sepeda motor Honda Revo Nopol:

DA 2515 WL;

- 1 (satu) lembar SIM Gol C an. Rahmat Wariadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris Rahmat Wariadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 15 Juli 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HERI Bin SUNG pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 10.00 wita mobil yang terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 Alsedang mengalami kerusakan dan parkir dibadan jalan di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Mobil tersebut parkir tidak dilengkapi segitiga pengaman dan menyalakan lampu sign, namun hanya ada saat sore hari sampai malam hari sekitar pukul 20.00 wita. Hingga keesokan harinya jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut masih dalam keadaan rusak. Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar jam 03.00 Wita saat terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol DA 2512 WL yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil truck dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung turun dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, kemudian terdakwa membantu korban membawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa dalam keadaan yang demikian, seharusnya terdakwa memarkir mobil tersebut dibahu jalan sehingga bisa memberikan jalan untuk pengendara yang lain yang akan melintas, dan diberi segitiga pengaman, serta dilengkapi penerangan yang cukup, lebih-lebih pada malam hari hingga menjelang siang hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yang dikuatkan dengan 1 (satu) lembar visum et repertum dengan nomor: VER/056/IPJ/V/2014. tanggal 17 Mei 2014 atas nama Rahmat Wariadi Bin Sudinomo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rakhmat Setiawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan korban tiba di UGD Rumas Sakit Daerah Umum Ulin Banjarmasin dalam keadaan meninggal dunia, didapatkan luka robek disertai patah tulang pada bagian dahi, terdapat luka terbuka pada dagu yang menembus rongga mulut, terdapat luka robek pada bibir atas, terdapat luka lecet geser pada hidung, mata kanan, dahi, dan tangan kiri, terdapat memar pada mata kiri dan alat kelamin, kesemuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor:165/Pid. Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor: 165 /Pen.Pid/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANANG MISRAN Bin AMSAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari KM 26.300 RT 02 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara motor Honda Revo warna hitam dengan mobil truck Mitsubitshi Dump truck warna kuning;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 AI sedang parkir dibadan Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan;
- Bahwa mobil tersebut parkir dilengkapi segitiga pengaman dan menyalakan lampu sign, namun hanya ada saat sore hari sampai malam hari sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa hingga keesokan harinya Jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut masih dalam keadaan rusak. Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mendengar bunyi benturan dari arah jalan raya, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat dibelakang mobil Dump Truck tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol DA 2512 WL warna hitam dalam posisi tergeletak dan Saksi juga melihat seorang laki-laki dewasa yang juga tergeletak tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung keluar dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, kemudian Terdakwa membantu korban membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam rumah yang saat itu Saksi terbangun mau ke belakang/toilet dan secara tiba-tiba Saksi terkejut mendengar ada bunyi benturan dari arah jalan raya;
- Bahwa mobil tersebut berhenti dan parkir di jalan raya dipinggir jalan;
- Bahwa letak rumah Saksi dipinggir sebelah kiri jalan arah bundaran Liang Anggang Banjarbaru dan jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian ada sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat mobil Mitsubtshi Dump Truck berisi penuh muatan batu gunung dan sepeda motor Honda Revo bermuatan sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak ikut menolong korban ke Rumah Sakit dan selanjutnya yang Saksi ketahui korban pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa keadaan dan situasi saat terjadinya kecelakaan pada saat itu yaitu cuaca cerah malam hari, kondisi jalan beraspal lurus, permukaan aspal rata dan kering, terdapat bahu jalan disebelah kanan dan kiri jalan yang berupa jalan tanah , terdapat marka jalan membujur berupa garis putus-putus, terdapat lampu penerangan jalan namun pada saat kejadian tidak ada



yang menyala sehingga situasi sekitar tempat kejadian gelap dan arus lalu lintas dua arah, namun Saksi tidak mengetahui apakah arus lalu lintas saat kejadian itu ramai atau sepi karena Saksi saat itu berada di dalam rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi SABRIANSYAH Bin ABDUL MANAT yang telah dipanggil Penuntut Umum tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi SABRIANSYAH Bin ABDUL MANAT tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBIYANTO, S.Sos pangkat Briptu, NRP 7905128, Penyidik pada Sat Lantas Polres Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **SABRIANSYAH Bin ABDUL MANAT** (dibacakan sesuai di BAP)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.300 RT 02 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara motor Honda Revo warna hitam dengan mobil truck Mitsubitshi Dump truck warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, Saksi hanya melihatnya sesaat setelah kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui mobil Mitsubitshi Dump Truck datang dari arah Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang Banjarbaru karena 2 (dua) hari sebelum kejadian Saksi melihat mobil tersebut mengalami kerusakan pada roda bagian belakang dan berhenti disebelah kiri jalan dan posisinya tidak berubah sampai dengan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat sepeda motor Honda Revo berada di belakang bak mobil Mitsubitshi Dump Truck tersebut dan mengalami kerusakan pada bagian depannya akibat menabrak mobil tersebut, maka dapat Saksi pastikan bahwa sepeda motor tersebut datang dari arah yang sama yaitu dari Pelaihari menuju Bundaran Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melihat disekitar tempat kejadian terdapat lampu penerangan jalan namun pada saat kejadian lampu penerangan tersebut tidak menyala sehingga lokasi kejadian terlihat gelap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi motor Honda Revo yang bernama Rahmat Wariadi Bin Sudinomo mengalami luka-luka pada bagian kepala dan menurut penglihatan Saksi saat itu korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena saat itu korban sudah tidak bergerak sama sekali;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **HERI Bin SUNG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir dan Terdakwa menjadi sopir sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari KM 26,300 RT 02 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara pengendara sepeda motor Honda revo warna hitam dengan mobil Truck Mitsubitshi Dump Truck warna kuning yang Terdakwa kemudikan yang saat itu sedang diparkir;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 Al sedang parkir dibadan Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang tidur di dalam ruang kemudi mobil Mitsubishi Dump Truck yang Terdakwa kemudikan yang saat itu sedang diparkir karena mengalami kerusakan pada bagian roda belakang kiri;
- Bahwa untuk mobil yang Terdakwa kemudikan sebelumnya datang dari arah Pelaihari mau menuju Banjarmasin, kemudian berhenti karena mengalami kerusakan pada bagian roda belakang sebelah kiri dan untuk sepeda motor Honda Revo yang Terdakwa lihat saat kejadian juga datang dari arah yang sama;
- Bahwa posisi mobil berhenti lurus menghadap ke arah Banjarmasin dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kanan dan kiri di badan jalan/ di atas aspal;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Banjarmasin dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck DA1217 AI menuju Pelaihari untuk mengisi muatan batu gunung, kemudian setelah selesai memuat kedalam truck Terdakwa kembali ke Banjarmasin, namun dalam perjalannya sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian roda belakang sebelah kiri yaitu as pendek roda patah sehingga Terdakwa tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi pemilik mobil untuk memberitahukan bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan dan dijawab oleh pemilik mobil Terdakwa diminta menunggu, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 pada pagi hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Arba memperbaiki kerusakan mobil namun tidak berhasil dan akhirnya mobil tetap ditempat semula;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sedang tidur dan merasakan ada benturan yang sangat keras dari arah belakang mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berjalan kearah belakang mobil saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang bermuatan sayur-sayuran dan seorang laki-laki yang sudah terkapar dalam posisi tergeletak di belakang sebelah kanan mobil;
- Bahwa bentuk jalan di tempat kejadian tersebut, lurus datar, beraspal, kondisi jalan mulus dan permukaan jalan kering, kondisi cuaca cerah malam hari arus lalu lintas pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui karena saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa di tempat kejadian ada terdapat bahu jalan disebelah kiri dan kanan yang berupa tanah, dan terdapat marka jalan membujur berupa garis putus-putus dan ditempat kejadian terdapat lampu penerangan jalan, namun pada saat kejadian tidak ada yang menyala sehingga situasi di sekitar tempat kejadian gelap;
- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan pertama kali berhenti karena mengalami kerusakan, Terdakwa ada memberikan tanda atau menempatkan drum bekas dan pohon beserta daun-daunan dibelakang mobil dan juga menyalakan lampu reching sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk memarkir mobil tersebut ke bahu jalan tetapi tidak berhasil karena roda mobil bagian belakang rusak sehingga membuat mobil sama sekali tidak bisa dijalankan dan tetap di tempat semula;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwamelihat korban tidak menggunakan atau memakai helm pengaman;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Heri;
- 1 (satu) unitsepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;
- 1 (satu) lembar Notoce Pajak Sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;
- 1 (satu) lembar SIM Gol C an. Rahmat Wariadi;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/056/IPJ/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 atas nama Rahmat Wariadi Bin Sudinomo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rakhmat Setiawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan korban tiba di UGD RumahSakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dalam keadaan meninggal dunia, didapatkan luka robek disertai patah tulang pada bagian dahi, terdapat luka terbuka pada dagu yang menembus rongga mulut, terdapat luka robek pada bibir atas, terdapat luka lecet geser pada hidung, mata kanan, dahi, dan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, terdapat memar pada mata kiri dan alat kelamin, kesemuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya berupa Visum et Repertum sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan

bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

⇒ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani jurusan Pelaihari KM 26,300 RT 02 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara pengendara sepeda motor Honda revo warna hitam dengan mobil Truck Mitsubitshi Dump Truck warna kuning yang Terdakwa kemudikan yang saat itu sedang diparkir;

⇒ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 AI sedang parkir dibadan Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa keesokanpaginya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Arba memperbaiki kerusakan mobil namun tidak berhasil dan akhirnya mobil tetap ditempat semula;
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sedang tidur dan merasakan ada benturan yang sangat keras dari arah belakang mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan berjalan ke arah belakang mobil saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang bermuatan sayur-sayuran dan seorang laki-laki yang sudah terkapar dalam posisi tergeletak di belakang sebelah kanan mobil;
- ⇒ Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang tidur di dalam ruang kemudi mobil Mitsubitshi Dump Truck yang Terdakwa kemudikan yang saat itu sedang diparkir karena mengalami kerusakan pada bagian roda belakang kiri;
- ⇒ Bahwa posisi mobil berhenti lurus menghadap ke arah Banjarmasin dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kanan dan kiri di badan jalan/ di atas aspal;
- ⇒ Bahwa bentuk jalan di tempat kejadian tersebut, lurus datar, beraspal, kondisi jalan mulus dan permukaan jalan kering, kondisi cuaca cerah malam hari arus lalu lintas pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui karena saat itu Terdakwa sedang tidur;
- ⇒ Bahwa di tempat kejadian ada terdapat bahu jalan disebelah kiri dan kanan yang berupa tanah, dan terdapat marka jalan



membujur berupa garis putus-putus dan ditempat kejadian terdapat lampu penerangan jalan, namun pada saat kejadian tidak ada yang menyala sehingga situasi di sekitar tempat kejadian gelap;

⇒ Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan pertama kali berhenti karena mengalami kerusakan, Terdakwa ada memberikan tanda atau menempatkan drum bekas dan pohon beserta daun-daunan dibelakang mobil dan juga menyalakan lampu reching sebelah kanan dan kiri;

⇒ Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk memarkir mobil tersebut ke bahu jalan tetapi tidak berhasil karena roda mobil bagian belakang rusak sehingga membuat mobil sama sekali tidak bisa dijalankan dan tetap di tempat semula;

⇒ Bahwa setelah kejadian Terdakwamelihat korban tidak menggunakan atau memakai helm pengaman;

⇒ Bahwa korban sudah meninggal sebelum dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidanamaka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalanyang unsur– unsurdelik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa **setiap orang** atau **barangsiapa** disini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata yang terdapat dalam rumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Heri Bin Sung** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Heri Bin Sung**. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam hal ini menunjuk pada orang yang membawa kendaraan bermotor (truk);

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti serta alat bukti Visum et Repertum yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA mobil yang **Terdakwa kemudikan** yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 AI sedang parkir dibadan jalan di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan. Mobil tersebut parkir dilengkapi segitiga pengaman dan menyalakan lampu sign, namun hanya ada saat sore hari sampai malam hari sekitar pukul 20.00 WITA. Hingga keesokan harinya Jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut masih dalam keadaan rusak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol DA 2512 WL

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung keluar dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, kemudian Terdakwa membantu korban membawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” dalam hal ini diartikan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan atau akibat dari suatu peristiwa yang disebabkan karena kurangnya penghati-hatian maupun kurangnya perhatiannya dalam perbuatan mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang yang tidak termasuk gugur dan tewas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan melihat serangkaian fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan juga diperkuat dengan adanya barang bukti serta alat bukti Visum et Repertum yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 10.00 wita mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 1217 Alsedang parkir dibadan jalan di Jalan Ahmad Yani Jurusan Pelaihari KM.26,300 RT.02 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena mengalami kerusakan. Mobil tersebut parkir dilengkapi segitiga pengaman dan menyalakan lampu sign, namun hanya ada saat sore hari sampai malam hari sekitar pukul 20.00 WITA. Hingga keesokan harinya Jumat tanggal 16 Mei 2014, mobil tersebut masih dalam keadaan rusak. Hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur didalam mobil tersebut, tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol DA 2512 WL yang akan melintas dan melewati mobil tersebut tiba-tiba tertabrak mobil bagian belakang. Terdakwa yang sedang tidur didalam mobil terkejut dan langsung keluar dari mobil dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi sepeda motor korban rusak, kemudian Terdakwa membantu korban membawa ke Rumah Sakit, namun sebelum sampai di Rumah Sakit **korban sudah meninggal dunia**. Hal ini diperkuat dengan adanya 1 (satu) lembar Visum et Repertum dengan nomor: VER/056/IPJ/V/2014 tanggal 17 Mei 2014 atas nama Rahmat Wariadi Bin Sudinomo yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rakhmat Setiawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dengan kesimpulan korban tiba di UGD Rumas sakit Daerah Umum Ulin Banjarmasin dalam keadaan meninggal dunia, didapatkan luka robek disertai patah tulang pada bagian dahi, terdapat luka terbuka pada dagu yang menembus rongga mulut, terdapat luka robek pada bibir atas, terdapat luka lecet geser pada hidung, mata kanan, dahi, dan tangan kiri, terdapat memar

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kiri dan alat kelamin, kesemuanya akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa lalai dan kurang bersikap berhati-hati dalam memarkir mobil yang sedang rusak tersebut, namun demikian dari **sejak awal mobil tersebut berhenti karena mengalami kerusakan Terdakwa sudah berusaha untuk memarkir mobil tersebut ke bahu jalan tetapi tidak berhasil karena roda mobil bagian belakang rusak sehingga membuat mobil sama sekali tidak bisa dijalankan dan tetap berada di tempat semula, jika bisa dijalankan mobil tersebut mau Terdakwa parkir di bahu jalan** sehingga bisa memberikan jalan untuk pengendara yang lain yang akan melintas. Akibat dari kerusakan mobil tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membuat korban **Rahmat Wariadi Bin Sudinomomeninggal dunia**, dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan demikian terbukti telah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi beratringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Rahmat Wariadi Bin Sudinomo meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan uang duka;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa **dinilai terlalu berat karena Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat kepada Terdakwa**, karena tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam, penyengsaraan atau penyiksaan, melainkan upaya penyadaran dan penginsyafan. Oleh karena itu pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 Ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalanan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI Bin SUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubitshi Dump Truck Nopol: DA 1217 AI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Heri;Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Bin Sung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;
 - 1 (satu) lembar Notoce Pajak Sepeda motor Honda Revo Nopol: DA2515 WL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM Gol C an. Rahmat Wariadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris korban Rahmat Wariadi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2014** oleh kami :**H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh **SRI NURYANI, S.H** dan **ASMA FANDUN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BANUWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.** **H. HASANUR RACHMAN S.A., S.H.,**
M.Hum.
2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Bjb



Panitera Pengganti,

BANUWATI, S.H